



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 81/PID.B/2013/PN.SS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

-- Nama Lengkap : **YENI PUSUNG** Alias

WINDI;-----

- Tempat Lahir :
Ambon;-----
- Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun/10 Agustus
1977;-----
- Jenis Kelamin :
Perempuan;-----
- Kebangsaan :
Indonesia;-----
- Tempat Tinggal : Desa Geltoli, Kecamatan Maba, Kabupaten
Halmahera Timur;-----
- Agama : Kristen
Protestan;-----
- Pekerjaan :
Swasta;-----

-----**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :**-----

1. Penyidik tidak dilakukan
penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d dilimpahkan ke
Pengadilan Negeri
Soasio;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d
tanggal 09 Januari
2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 10 Januari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

1.Menyatakan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3.Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya semula;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 21.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Salon Ola pada Desa Buli, Kec. Maba, Kab. Haltim atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain yaitu Saksi SITI NUR Alias NUR (korban)", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa datang dan menanyakan keberadaan Saksi Korban kepada Saksi SERLY YOLANDA Alias OLA kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar dan langsung memukul saksi korban yang sedang berada disitu dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian wajah Saksi Korban, kemudian terdakwa menendang saksi korban menggunakan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pinggang sebelah kiri setelah itu terdakwa juga memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian samping kiri, lalu terdakwa juga memaksa saksi korban untuk keluar dengan cara menarik dan memegang tangan bagian kiri sehingga tangan kiri saksi korban mengalami luka bekas cakaran kuku dan terdakwa memaksa menarik rambut saksi korban sehingga pada bagian leher kiri saksi korban mengalami luka bekas cakaran kuku terdakwa, setelah itu datang Saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dan Saksi RAJIBA MUNTAHA untuk meleraikan dan mengantarkan Saksi Korban pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan karena terdakwa merasa kesal kepada Saksi Korban karena saksi korban pernah menjelek-jelekkan terdakwa kepada orang lain dan terdakwa tidak menerima atas perbuatan Saksi Korban tersebut;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Perawatan Buli No.6056/VeR/PKM.B/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh dr.INDRA DEWI PUSPITA sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas tersebut, dengan hasil pemeriksaan :
 - Perlukaan :
 1. Tampak 3 buah luka memar masing-masing di kelopak atas mata kiri ukuran 2x3,5 cm, kelopak bawah mata kiri ukuran 3x3,5 cm, kelopak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kanan ukuran 0,5x1 cm dan kelopak bawah mata kanan ukuran 2,5x3 cm, kulit utuh, tidak ada patah tulang;-----

2. Tampak luka memar ditelinga kiri bagian belakang ukuran 2x3 cm, kulit utuh, tidak ada patah tulang;-----

3. Tampak 2 buah luka cakar di leher kiri bagian atas bawah cuping telinga kiri, masing-masing ukuran 0,5x6 cm dan 0,5x6 cm, tidak ada memar disekitar luka;-----

4. Tampak luka memar di lengan bawah tangan kiri bagian atas belakang, ukuran 4x8 cm, bentuk tidak beraturan, kulit utuh, tidak ada patah tulang;-----

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi korban terhalangi atau terganggu pekerjaannya sehari-hari;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;**-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi SITI NUR Alias NUR :

Memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI namun tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda dengan terdakwa serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI pada saksi sendiri;-----

- Bahwa peristiwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013, bertempat di Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Salon Ola;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI terhadap saksi pada awalnya terdakwa tidak terima baik dengan sms saksi lantaran saksi sampaikan kepada saudara YUDAS bahwa ada laki-laki dalam kamar, kemudian saudara YUDAS bertanya kepada saksi, katanya “ngana kenal dengan saudara RIO?” kemudian saksi menjawab katanya “kenal, karena saksi tinggal satu kos dengan saudara RIO” kemudian saksi pergi ke tempat kos terdakwa, saksi langsung mengetuk pintu tiba-tiba kemudian terdakwa langsung membuka dan saksi melihat dalam kamar ada 1 orang laki-laki yakni saudara RIO dan setelah itu tidak lama kemudian saksi kembali ke tempat kos saksi, kemudian pada hari jumat tanggal 24 Juni 2013 terdakwa pernah ajak saksi ke Baburino untuk bertemu dengan seorang laki-laki namun saksi tidak kenal, namun saksi dan terdakwa pergi ke baburino dalam sehari 2 kali namun saksi dan terdakwa tidak ketemu dengan laki-laki tersebut, kemudian saksi dan terdakwa kembali ke kos-kosan masing-masing, dan setelah itu pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 19.30 Wit di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI memukul saksi dan waktu kejadian saudari OLA dan saudari RAJIBA berada di tempat kejadian namun yang meleraai saksi yakni saudari OLA sedangkan saudari RAJIBA langsung naik bentor menuju ke Salon OLA (pemilik salon) dan tidak lama kemudian saksi dan saudari OLA menuju salon OLA tetapi yang sampai duluan adalah saksi dan saudari OLA dan tidak lama kemudian saudari RAJIBA menyusul saksi dan saudari OLA, dan sekitar pukul 21.00 Wit bertempat di Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di salon OLA (milik saudari OLA) tiba-tiba saudari WINDI datang ke salon OLA langsung memukul saksi dan setelah itu saksi diantar pulang ke kos-kosan oleh saudari RAJIBA;-----
- Bahwa terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi dengan cara menggunakan kepalan tangan dan menendang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI melakukan pemukulan/penganiayaan pada saksi berulang-ulang sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pada bagian wajah saksi sehingga mengalami luka memar pada kelopak mata atas kiri, kanan, kelopak bawah mata kanan, luka memar ditelinga kiri bagian belakang, kemudian menendang mengenai pada pinggang sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa memukul saksi di kepala mengenai pada bagian samping kiri sebanyak 3 (tiga) kali;-----

- Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan aktifitas saksi terhalangi atau terganggu;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI selain melakukan pemukulan dan menendang terdakwa juga memaksa saksi keluar diikuti dengan menarik dan memegang pada tangan bagian kiri sehingga saksi mengalami luka bekas cakaran kuku terdakwa, kemudian terdakwa juga memaksa menarik rambut saksi sehingga pada bagian leher kiri saksi mengalami luka bekas cakaran;-----
- Bahwa biaya pengobatan saksi ditanggung oleh terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI;-----
- Bahwa saudara SERLY YOLANDA Alias OLA dan saudara RAJIBA yang melihat langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI terhadap saksi tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa para saksi lainnya telah dipanggil berkali-kali secara patut namun para saksi tidak bisa hadir dipersidangan karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggal para saksi sehingga keterangan para saksi dibacakan dipersidangan dan keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang yang sesuai dengan Berita Acara Penyidik sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 Ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1.Saksi SERLY YOLANDA Alias OLA :

Memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah di depan penyidik dan keterangannya tersebut dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri peristiwa penganiayaan karena pada saat kejadian saksi berada ditempat kejadian;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi korban maupun terdakwa saksi tidak tahu pasti karena saksi korban NUR dengan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI saling memukul;-----
-
- Bahwa dapat saksi jelaskan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 19.30 Wit, bertempat di Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur tepatnya di Salon OLA;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR dengan menggunakan kepalan tangan/tinju yang diarahkan ke wajah saksi korban SITI NUR Alias NUR secara berulang kali;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 19.30 Wit saksi dari rumahnya saudara RAJIBA di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, pada saat saksi keluar dari rumah, saksi melihat terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI dengan saksi korban SITI NUR Alias NUR sudah berkelahi kemudian saksi meleraikan dan membawa saksi korban SITI NUR Alias NUR ke rumah (salon OLA) dengan menggunakan bentor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar 21.00 Wit saksi korban SITI NUR Alias NUR berada di kamar dan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI datang ke salon OLA untuk menanyakan saksi korban dan saksi pun mengatakan "tak usah berkelahi lagi" kemudian terdakwa langsung masuk kamar langsung memukuli saksi korban SITI NUR Alias NUR berulang kali mengenai wajah korban kemudian saksi bersama saudari RAJIBA pun melerai terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI dengan saksi korban SITI NUR Alias NUR yang sementara berkelahi di dalam kamar saksi, kemudian saksi dengan saudari RAJIBA mengantar terdakwa pulang ke rumahnya;---

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab apa sehingga terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR;-----
- Bahwa seingat saksi setelah kejadian penganiayaan tersebut bengkak pada pipi sebelah kiri korban;-----
- Bahwa selain saksi yang melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI masih ada saudari RAJIBA yang juga ikut melihat peristiwa tersebut;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;**-----

2.Saksi RAJIBA MUNTAHA :

Memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah di depan penyidik dan keterangannya tersebut dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana Penganiayaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 22.00 Wit, bertempat di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi korban adalah SITI NUR Alias NUR dan yang menjadi terdakwa adalah YENI PUSUNG Alias WINDI;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah dan hendak mau ke salon ola dan pada saat saksi sampai disana saksi melihat saksi korban SITI NUR Alias NUR dan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI sudah berkelahi dan jarak posisi saksi dengan dengan peristiwa penganiayaan sekitar kurang lebih 1 meter, saksi berada disana karena saksi, saksi OLA dan saksi korban SITI NUR Alias NUR berteman jadi sering kumpul-kumpul di salon;-----
-
- Bahwa dapat saksi jelaskan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR dengan cara terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan tangan kiri serta mengena pada bagian pipi kiri dan pipi kanan saksi korban SITI NUR Alias NUR dan terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengena pada bagian belakang saksi korban;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wit saksi bersama dengan saksi SERLY YOLANDA Alias OLA sedang berada dirumah saksi kemudian saksi SERLY YOLANDA Alias OLA mau ke salon miliknya dan pada saat saksi sampai di depan rumah saksi, saksi dan saksi SERLY YOLANDA Alias OLA mendengar ada keributan yang tidak jauh dari rumah saksi kemudian kami (saksi dan saksi SERLY YOLANDA Alias OLA) pun pergi untuk melihatnya, sesampainya ditempat kejadian tersebut kami (saksi dan saksi SERLY YOLANDA Alias OLA) melihat saksi korban SITI NUR Alias NUR dan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI sedang beradu mulut kemudian saksi SERLY YOLANDA Alias OLA menarik saksi korban dan membawa pergi saksi korban ke salon miliknya dan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI saksi tidak tahu kemana setelah itu saksi menyusul saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dan saksi korban di salon dan pada saat saksi sampai disana sekitar pukul 21.00 Wit saksi melihat saksi korban SITI NUR Alias NUR dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sudah berkelahi dan terdakwa memukuli saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri serta mengena pada bagian pipi kiri dan pipi kanan saksi korban dan terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian belakang saksi korban dan pada saat itu saksi dengan saksi SERLY YOLANDA Alias OLA yang memisahkan mereka berdua;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab-sebab apa sehingga terjadinya peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain lagi yang mengetahui selain saksi dan saksi SERLY YOLANDA Alias OLA tentang peristiwa penganiayaan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang,bahwa selanjutnya terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Buli Karya, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang kemudian terdakwa arahkan ke wajah saksi korban hingga berulang kali dan menendang saksi korban ;-----

- Bahwa terdakwa sudah lupa bagaimana cara menganiaya saksi korban SITI NUR Alias NUR namun seingat terdakwa ketika terdakwa datang ke salon Ola dan langsung masuk ke dalam kamar saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dan langsung memukul saksi korban dan menendang saksi korban kemudian terdakwa pergi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban SITI NUR Alias NUR ketika dipukul terdakwa sempat membalas pukul ;-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa dengan saksi korban SITI NUR Alias NUR sekitar pukul 19.00 Wit, sempat beradu mulut dan berkelahi diatas bentor, dimana saksi korban menarik baju terdakwa hingga bagian dada terdakwa terkena cakaran kuku saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan menjambak rambut saksi korban lalu dipisahkan oleh saksi SERLY YOLANDA Alias OLA ;-----
- Bahwa penyebab awal peristiwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut disebabkan terdakwa kesal kepada saksi korban karena terdakwa dituduh tiap malam membawa laki-laki masuk ke dalam kamar kos terdakwa dan terdakwa merasa nama baik terdakwa telah di jelek-jelekkan ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter INDRA DEWI PUSPITA sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Perawatan Buli No. 6056/Ver/ PKM.B/VII/2013, pada tanggal 01 Juli 2013 dengan **Hasil Pemeriksaan sebagai berikut** :-----

- Perlukaan :
 1. Tampak 3 buah luka memar masing-masing di kelopak atas mata kiri ukuran 2x3,5 cm, kelopak bawah mata kiri ukuran 3x3,5 cm, kelopak atas mata kanan ukuran 0,5x1 cm, dan kelopak bawah mata kanan ukuran 2,5x3 cm, kulit utuh, tidak ada patah tulang ;-----
 2. Tampak luka memar di telinga kiri bagian belakang ukuran 2x3 cm, kulit utuh, tidak ada patah tulang ;-----
 3. Tampak dua buah luka cakar di leher kiri bagian atas bawah cuping telinga kiri, masing-masing ukuran 0,5x6 cm dan 0,5x6 cm, tidak ada memar di sekitar luka ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tampak luka memar di lengan bawah tangan kiri bagian atas belakang, ukuran 4x8 cm, bentuk tidak beraturan, kulit utuh, tidak ada patah tulang ;-----

● Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka-luka yang ditemukan sesuai dengan perlukaan yang disebabkan oleh benda tumpul ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI yang melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR ;-----
2. Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Buli Karya tepatnya di dalam kamar salon OLA, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;-----
3. Bahwa benar sebelumnya sekitar pukul 19.00 Wit saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dari rumahnya saksi RAJIBA MUNTAHA namun pada saat saksi SERLY YOLANDA Alias OLA keluar rumah, saksi SERLY YOLANDA Alias OLA melihat terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI dan korban SITI NUR Alias NUR sedang berkelahi dan kemudian dipisahkan oleh saksi SERLY YOLANDA Alias OLA serta membawa korban ke salon OLA lalu sekitar pukul 21.00 Wit saksi korban SITI NUR Alias NUR berada di dalam kamar saksi SERLY YOLANDA Alias OLA lalu terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI datang ke salon saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dan menanyakan saksi korban lalu saksi SERLY YOLANDA Alias OLA mengatakan "tak usah berkelahi lagi" kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar dan langsung memukuli saksi korban SITI NUR Alias NUR berulang kali mengenai wajah saksi korban lalu saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dan saksi RAJIBA MUNTAHA pun meleraikan terdakwa dengan saksi korban yang sementara berkelahi di dalam kamar saksi SERLY YOLANDA Alias OLA kemudian saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dan saksi RAJIBA MUNTAHA mengantarkan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI pulang ke rumahnya;-----
4. Bahwa benar ketika berkelahi antara terdakwa dengan saksi korban sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa dan saksi korban sempat beradu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut dan berkelahi diatas bentor, dimana saksi korban menarik baju terdakwa hingga bagian dada terdakwa terkena cakaran kuku saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan menjambak rambut saksi korban;-----

5. Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR kondisi saksi korban mengalami memar kemerahan dibagian wajah;--
6. Bahwa benar akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada bagian sekitar mata kanan dan mata kiri serta memar pada bagian telinga kiri belakang, saksi korban juga mengalami luka bekas cakaran pada bagian leher kiri akibat terkena kuku terdakwa sewaktu menjambak rambut saksi korban (sesuai dengan hasil visum et repertum);-----
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa juga mengakibatkan saksi korban SITI NUR Alias NUR tidak bisa menjalani aktifitasnya sehari-hari yakni bekerja sebagai tukang masak di tempatnya bekerja selama 1 (satu) bulan;-----
8. Bahwa benar terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR karena terdakwa merasa kesal saksi korban bercerita kepada orang lain bahwa saksi korban pernah menjelek-jelekkan terdakwa sehingga terdakwa tidak menerima atas apa yang di ceritakan;-----
9. Bahwa saksi korban SITI NUR telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah ada surat pernyataan damai antara terdakwa dengan saksi korban;-----
10. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur

Barang

Siapa ;-----

2. Unsur

Dengan

Sengaja ;-----



Penganiayaan ;-----

Ad	1.	Unsur	Barang
----	----	-------	--------

Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara

ini ;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;-----

Ad	2.Unsur	Dengan
----	---------	--------

Sengaja :-----

-----Menimbang, dalam KUHP tidak dijelaskan secara jelas apa arti Kesengajaan tetapi dalam MVT (Memorie Van Toelichting) memberi penjelasan secara jelas bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah tahu, menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willen En wittens Voorzaken Van Den Gevolg) yang artinya seorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;-----

-----Menimbang, sedangkan menurut Doktrin/Ilmu Hukum Pidana sebagaimana di kutip dari bukunya **(Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Halaman 171)** bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) dibagi dalam 3 (tiga) corak (gradasi), yaitu :-----



1. Kesengajaan sebagai maksud (oongmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku ;-----
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti, berarti dalam hal ini dilihat seberapa jauh kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada salah satu delik yang telah terjadi ;-----
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus inventualis), berarti jenis kesadaran ini ialah sejauh mana kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan (opzet) dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dilaksanakan dan didorong oleh suatu keinginan/kehendak untuk berbuat dan bertindak sehingga jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI secara sadar dan dengan sengaja melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal secara berulang kali dan mengenai bagian wajah;-----

-----**Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;-----**

Ad 3.Unsur Melakukan

Penganiayaan :-----

-----Menimbang, menurut **"R. SUGANDHI,SH., Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366"** bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja



orang ;-----

-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2013, sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Desa Buli Karya tepatnya di dalam kamar salon OLA, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur;-----
- Bahwa benar sebelumnya sekitar pukul 19.00 Wit saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dari rumahnya saksi RAJIBA MUNTAHA namun pada saat saksi SERLY YOLANDA Alias OLA keluar rumah, saksi SERLY YOLANDA Alias OLA melihat terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI dan korban SITI NUR Alias NUR sedang berkelahi dan kemudian dipisahkan oleh saksi SERLY YOLANDA Alias OLA serta membawa korban ke salon OLA lalu sekitar pukul 21.00 Wit saksi korban SITI NUR Alias NUR berada di dalam kamar saksi SERLY YOLANDA Alias OLA lalu terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI datang ke salon saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dan menanyakan saksi korban lalu saksi SERLY YOLANDA Alias OLA mengatakan "tak usah berkelahi lagi" kemudian terdakwa langsung masuk ke kamar dan langsung memukuli saksi korban SITI NUR Alias NUR berulang kali mengenai wajah saksi korban lalu saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dan saksi RAJIBA MUNTAHA pun meleraikan terdakwa dengan saksi korban yang sementara berkelahi di dalam kamar saksi SERLY YOLANDA Alias OLA kemudian saksi SERLY YOLANDA Alias OLA dan saksi RAJIBA MUNTAHA mengantara terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI pulang ke rumahnya;-----
- Bahwa benar ketika berkelahi antara terdakwa dengan saksi korban sekitar pukul 19.00 Wit terdakwa dan saksi korban sempat beradu mulut dan berkelahi diatas bentor, dimana saksi korban menarik baju terdakwa hingga bagian dada terdakwa terkena cakaran kuku saksi korban kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan menjambak rambut saksi korban;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR kondisi saksi korban mengalami memar kemerahan dibagian



-
- Bahwa benar akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan terdakwa YENI PUSUNG Alias WINDI terhadap saksi korban SITI NUR Alias NUR mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada bagian sekitar mata kanan dan mata kiri serta memar pada bagian telinga kiri belakang, saksi korban juga mengalami luka bekas cakaran pada bagian leher kiri akibat terkena kuku terdakwa sewaktu menjambak rambut saksi korban (sesuai dengan hasil visum et repertum);-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;-----



-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar norma hukum dan norma agama yang ada dalam masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban SITI NUR Alias NUR mengalami luka dan terhalang melakukan aktifitas keseharian ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (***Strafmaat***) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya;-



19

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82 ;-----

-----**Mengingat, Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya Yang Berkaitan dengan perkara ini ;-----**

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YENI PUSUNG Alias WINDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;-----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;-----
-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp, 1.000,- (seribu rupiah);-----
-

-----Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari KAMIS, Tanggal 23 JANUARI 2014 oleh kami : **DIAN MEGA AYU,SH,MH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.,** dan **SHERLY RISANTY,SH,MH.,** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 29 JANUARI 2014, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **QURAYSIN HASAN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio,dan dihadiri oleh **PUTRA ISKANDAR,SH.** sebagai Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan
terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I. ACHMAD YANI TAMHER,SH.,

II. SHERLY RISANTY,SH.MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

DIAN MEGA AYU,SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

OURAYSIN HASAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)